



KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PERMUKIMAN DI KECAMATAN CIMAHI UTARA

Khairunnisa Nur Islami¹⁾, Bunga Aprillia²⁾, Noer Apptika Fujilestari³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang signifikan, kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menangani alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara masih belum optimal. permasalahan ini menimbulkan dampak lingkungan serius, seperti berkurangnya daya serap air, meningkatnya risiko banjir, penurunan kualitas air tanah, dan degradasi fungsi ekologis kawasan Bandung Utara.. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam mengendalikan fenomena tersebut, dengan menggunakan kerangka teori kapasitas pemerintahan Rosman Ilato yang meliputi dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, reformasi sistem dan regulasi, serta adaptasi dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal pada keempat dimensi. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketiadaan regulasi teknis khusus, serta belum berkesinambungnya strategi adaptasi menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini berdampak pada belum efektifnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, peningkatan sinergi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis tingkat kota, dan penerapan strategi adaptasi berbasis partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis lahan resapan air.

Kata Kunci: Kapasitas Pemerintahan, Lingkungan Hidup, Alih Fungsi Lahan, Resapan Air, Pemerintah.

Abstract

The conversion of water catchment areas into residential areas in Cipageran and Citeureup villages, North Cimahi subdistrict, Cimahi City, has caused

significant environmental problems. The capacity of the Cimahi City Environment Agency to handle the conversion of water catchment areas into residential areas in Cipageran and Citeureup villages, North Cimahi subdistrict, is still not optimal. These issues have caused serious environmental impacts, such as reduced water absorption capacity, increased flood risks, declining groundwater quality, and degradation of the ecological functions of the Bandung Utara region. This study aims to analyze the capacity of the Cimahi City Environmental Agency in controlling this phenomenon, using Rosman Ilato's government capacity framework, which includes dimensions of human resource development, institutional strengthening, system and regulatory reform, and adaptation and sustainability. The method used is qualitative descriptive through data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis. The research findings indicate that the Environmental Agency's capacity remains suboptimal across all four dimensions. Key constraints include insufficient staff numbers and competencies, weak inter-sectoral coordination, the absence of specific technical regulations, and the lack of continuity in adaptation strategies. These conditions hinder effective monitoring and control of land-use conversion. The researcher

Keywords: *Government Capacity, Environmental Management, Land-Use Conversion, Water Recharge Area, Government*

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan merupakan perubahan pemanfaatan lahan dari fungsi awalnya menjadi penggunaan lain, umumnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Di Indonesia, fenomena ini semakin marak akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan sektor ekonomi. Lahan yang semula berfungsi sebagai kawasan resapan air atau ruang terbuka hijau banyak dikonversi menjadi permukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur. Kondisi ini terjadi pula di Jawa Barat, provinsi dengan tingkat urbanisasi tinggi, termasuk di Kota Cimahi yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara.

Kota Cimahi memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan, namun laju pembangunan dan kebutuhan permukiman telah mendorong konversi lahan, terutama di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara. Perubahan fungsi lahan di wilayah ini menimbulkan beragam dampak, seperti berkurangnya kemampuan lahan menyerap air hujan, meningkatnya risiko banjir, penurunan kualitas air tanah, serta degradasi fungsi ekologis.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi memiliki peran penting dalam pengendalian alih fungsi lahan. Namun, kapasitas pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketiadaan regulasi teknis khusus, serta keterbatasan anggaran.

Tujuan dari penelitian ini menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan empat dimensi kapasitas pemerintahan: pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, reformasi sistem dan regulasi, serta adaptasi dan keberlanjutan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi upaya perlindungan kawasan resapan air di wilayah perkotaan.

Kapasitas pemerintahan adalah kemampuan institusi pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, informasi, serta sarana prasarana untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi pembangunan secara optimal (Rosman Ilato, 2017:28). Kapasitas ini tidak hanya diukur dari jumlah dan kualitas pegawai, tetapi juga efektivitas kelembagaan, dukungan regulasi, serta kemampuan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Rosman Ilato mengemukakan empat dimensi utama kapasitas pemerintahan: (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan sumber daya manusia, kualitas aparatur; (2) Penguatan Kelembagaan melalui pembenahan struktur, dan koordinasi lembaga; (3) Reformasi Sistem dan Regulasi melalui pembaruan kebijakan, pembaruan regulasi, dan pembaruan sistem; dan (4) Adaptasi dan Keberlanjutan melalui daya tahan keberlanjutan, dan penyesuaian terhadap perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menangani alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran

yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dengan fokus wilayah pada dua kelurahan yang menjadi lokasi utama terjadinya alih fungsi lahan resapan air. Subjek penelitian meliputi aparatur Dinas Lingkungan Hidup, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang terdampak. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari para informan kunci mengenai kebijakan, pelaksanaan, dan hambatan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik lahan resapan air dan bentuk konversi yang terjadi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder seperti arsip, laporan, dan dokumen resmi dari instansi terkait. Teknik Pengumpulan Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, satu orang Kepala Bidang Tata lingkungan Hidup Kota Cimahi, satu orang Penelaah Dampak Lingkungan Hidup Kota Cimahi, satu orang Lembaga Swadaya Masyarakat, dan empat orang Masyarakat Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup.

PEMBAHASAN

Alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, menggambarkan persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada perubahan kondisi fisik wilayah, tapi juga memperlihatkan lemahnya kapasitas pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dalam mengantisipasi dan menangani persoalan tersebut sejak awal. Sebagai

lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup seharusnya berperan aktif dalam mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat merusak fungsi ekologis, bukan hanya menangani dampaknya setelah terjadi. Namun yang terjadi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi lebih sering terlibat ketika dampak dari pembangunan sudah dirasakan masyarakat, seperti banjir, genangan air, longsor, atau kekeringan.

Dalam upaya mengkaji kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam merespons alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman, khususnya di wilayah Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana instansi tersebut mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif. Kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi aspek krusial dalam menilai kemampuan internal Dinas Lingkungan Hidup, baik dari segi sumber daya maupun struktur organisasi, dalam menghadapi dinamika perubahan pemanfaatan lahan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kajian ini akan dianalisis melalui pendekatan teori Kapasitas Pemerintah menurut Menurut Rosman Ilato, 2017.

Untuk membahas hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan bahwa untuk mengetahui permasalahan teori ini mencakup empat dimensi utama, yaitu Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Reformasi Sistem dan Regulasi, Serta Adaptasi dan Keberlanjutan.

1. Sumber Daya Manusia

Pada Dimensi ini terlihat bahwa upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi masih belum berjalan secara optimal terhadap alih fungsi lahan resapan air. Kegiatan yang dilakukan selama ini lebih banyak berupa rapat koordinasi internal dan evaluasi mingguan, bukan pelatihan teknis yang difokuskan pada peningkatan keterampilan atau pemahaman mendalam terhadap isu alih fungsi lahan. Peneliti juga tidak menemukan adanya rencana strategis atau program pelatihan rutin yang dirancang secara khusus untuk memperkuat kompetensi teknis

aparatur di bidang pengendalian. Selain itu, dari sisi jumlah personel, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi hanya memiliki sekitar enam orang petugas lapangan yang ditugaskan untuk menangani langsung isu pengawasan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan kompleksitas dan cakupan wilayah yang harus diawasi, terutama di kawasan padat seperti Kelurahan Cipageran dan Citeureup.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, masih belum optimal dalam menjalankan perannya, terutama pada aspek responsivitas, kemampuan dalam melakukan tindakan pencegahan, serta keterlibatan aktif dengan masyarakat. Aparatur belum sepenuhnya hadir sebagai pihak yang sigap merespons sejak awal, melainkan lebih sering turun tangan setelah dampak lingkungan sudah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Pada Dimensi ini melalui kualitas aparatur ditemukan bahwa aparatur DLH cenderung bersikap reaktif, yaitu baru melakukan tindakan setelah dampak lingkungan dirasakan, seperti banjir atau longsor. Hal ini diungkapkan oleh beberapa warga yang menyampaikan bahwa DLH jarang terlihat melakukan pengawasan rutin, dan lebih sering hadir saat terdapat proyek atau kejadian tertentu. Bahkan dalam kasus longsor di Kelurahan Cipageran, warga menyatakan tidak ada bantuan atau tindak lanjut yang cepat dari pihak DLH setelah rumah mereka rusak.

2. Penguatan Kelembagaan

Pada dimensi ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur, belum ada unit atau bidang yang secara khusus ditugaskan untuk menangani permasalahan alih fungsi lahan secara menyeluruh. Akibatnya, beban kerja pegawai menjadi tidak proporsional, dan fungsi pengawasan tidak berjalan secara optimal. Selain itu, tidak adanya alokasi peran yang lebih spesifik untuk isu-isu seperti kawasan resapan air, membuat pelaksanaan tugas teknis di lapangan cenderung lambat dan bergantung pada kondisi setelah dampak terjadi.

Berdasarkan observasi secara langsung dalam penelitian ini, dan melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi saat ini masih bersifat umum, dan belum dirancang secara khusus untuk menangani isu alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menyampaikan bahwa mereka hanya memiliki kewenangan untuk menangani dampak lingkungan setelah alih fungsi terjadi, bukan untuk mencegah atau menghentikan proses perubahan fungsi lahan. Keputusan perencanaan dan pengeluaran izin pemanfaatan lahan berada di dinas lain, sehingga DLH sering kali tidak dilibatkan dalam proses awal tersebut. Hal ini menyebabkan penanganan yang dilakukan lebih bersifat reaktif dibanding preventif.

Tidak hanya antarinstansi, kelemahan koordinasi juga terlihat dalam pelibatan unsur masyarakat. Hasil wawancara dengan Karang Taruna mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat belum berjalan optimal. Meskipun Karang Taruna aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan di wilayahnya, mereka jarang dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau kegiatan pemantauan lingkungan. Informasi biasanya hanya disampaikan secara bertahap dari kelurahan ke RT/RW, lalu ke Karang Taruna, tanpa ada pelibatan strategis yang terstruktur.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup di Kota Cimahi masih belum maksimal. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan resapan air karena pendekatan sektoral dan kurangnya integrasi kelembagaan menyebabkan proses penanganan menjadi lambat, tidak menyeluruh, dan kurang efektif.

3. Reformasi Sistem dan Regulasi

Pada dimensi ini kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi memang masih menjalankan kebijakan umum mengikuti Perda

Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus menjadi salah satu kelemahan dalam sistem kebijakan internal DLH. SOP yang ada masih bersifat umum dan berfokus pada penanganan dampak lingkungan.

Kapasitas sistem kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam melakukan pemantauan penggunaan lahan masih sangat terbatas. Tidak adanya sistem khusus yang dirancang untuk memantau perubahan fungsi lahan, terutama kawasan resapan air, DLH lebih sering mendapatkan informasi tentang alih fungsi lahan setelah dampaknya terasa langsung di masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi belum memiliki kebijakan internal ataupun SOP teknis khusus yang mengatur secara langsung mekanisme pencegahan dan penanganan alih fungsi lahan. DLH hanya menjalankan tugas berdasarkan kebijakan umum tanpa memiliki wewenang atau pedoman teknis yang kuat untuk mengintervensi proses perubahan fungsi lahan secara langsung.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menyebutkan bahwa belum ada aturan atau regulasi khusus yang bisa dijadikan dasar kuat dalam melindungi kawasan resapan, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi hanya bisa menangani dampaknya, seperti banjir atau penurunan kualitas lingkungan. Tidak adanya aturan teknis atau petunjuk yang lebih detail membuat Dinas Lingkungan Hidup sulit bertindak tegas di lapangan.

4. Adaptasi dan Keberlanjutan

Permasalahan alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup menunjukkan bahwa proses pembangunan di Kota Cimahi berlangsung dengan cepat dan tidak selalu selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini telah banyak berubah menjadi permukiman atau area terbangun, yang tentu berdampak pada berkurangnya

kapasitas tanah dalam menampung air hujan secara alami. Akibatnya, muncul berbagai persoalan lingkungan, seperti genangan air, penurunan kualitas drainase, bahkan potensi banjir.

Strategi jangka panjang yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi belum sepenuhnya matang dan masih bersifat umum. Kegiatan seperti penghijauan dan penambahan RTH memang penting, tetapi belum secara spesifik diarahkan untuk melindungi kawasan resapan air. Selain itu, sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa masih dibutuhkan koordinasi lebih antarlembaga, karena sampai saat ini hal tersebut bisa dikatakan belum berjalan optimal, serta belum ada integrasi kebijakan yang kuat untuk pencegahan alih fungsi lahan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menganalisis bahwa alih fungsi lahan resapan air telah memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap kehidupan warga, baik dari aspek lingkungan fisik, kenyamanan, maupun keamanan. Banyak masyarakat menyampaikan bahwa sebelum lahan berubah menjadi permukiman, air hujan lebih cepat meresap ke tanah. Namun, setelah terjadinya pembangunan, muncul genangan air yang sebelumnya tidak terjadi, bahkan air kerap kali masuk ke dalam rumah saat hujan deras. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi tanah sebagai media resapan telah terganggu, dan kapasitas daya serap air menjadi menurun secara drastis.

Masyarakat kini menghadapi peningkatan risiko bencana seperti banjir, kekeringan dan longsor. Beberapa warga mengaku merasa cemas setiap musim hujan tiba, karena air hujan mudah terkumpul di jalan dan mengalir ke area permukiman. Bahkan ada warga yang menjadi korban langsung dari kejadian longsor yang terjadi saat malam hari ketika hujan lebat mengguyur, menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan telah memperburuk stabilitas tanah dan meningkatkan potensi bencana.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menangani alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan tuntutan permasalahan lingkungan yang ada. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengawasan lapangan, penanaman pohon, dan program penghijauan, pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada penanganan dampak dibandingkan pencegahan sejak dini. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah pegawai yang menangani isu ini hanya sekitar enam orang dengan kompetensi teknis yang belum memadai akibat minimnya pelatihan tematik dan berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, belum terdapat unit atau bidang khusus yang fokus pada perlindungan lahan resapan air, sedangkan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang, PUPR, dan Dinas Perizinan masih lemah. Dari aspek regulasi, hingga kini belum tersedia SOP atau kebijakan teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan alih fungsi lahan, sehingga pelaksanaan di lapangan cenderung mengacu pada aturan umum yang kurang efektif. Sementara itu, dimensi adaptasi dan keberlanjutan juga belum terbangun secara kuat, karena strategi jangka panjang yang berbasis data, teknologi, dan sinergi lintas sektor belum diterapkan secara maksimal. Akibatnya, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengantisipasi alih fungsi lahan masih bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah dampak lingkungan seperti banjir, genangan, longsor, atau kekeringan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, B. (2025). *Memahami Manajemen Bencana di Indonesia*. Yogyakarta: deepublish.
- Haryoko, Bahartiar, dan Arwadi. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makasar : Badan Penerbit UNM.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ilato, Rosman. (2017). *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*. Malang: Ideas Publishing.
- Jhon W. Creswell. (2016). *Research Design "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kusumastuti, A., dan Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Murhaban, & Adnan. (2020). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Aceh: Sefa Bumi Persada.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. (M. Albina, Ed.) Bandung : CV Harva Creative.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyanto, E. (2016). *Pengendalian Dalam Organisasi*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS, JAKARTA.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arman, A., Latief, R., & Nasution, M. A. (2024). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Menjadi Lahan Terbangun di Kota Makassar. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(2), 278–286.
- Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press
- Barat, P. D. (2016). *Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat*. Retrieved Maret 29, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175866/perda-prov-jawa-barat-no-2-tahun-2016>
- Firman, T. (2020). *Perkembangan Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Hidayat, A. (2020). *Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan di Kawasan Bandung Utara*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Hidayat, M. & Susanto, B. (2019). *Peran Lahan Resapan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*. Bandung: Pustaka Hijau.
- Iregar, Syafruddin. (2012). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- JDIH.BPK, 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang*. [Online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021> [Accessed 23 September 2022].
- Mafrihatul Khasanah, N. A. (2022). Alih Fungsi Lahan Resapan Air Menjadi Pemukiman Di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup). *Caraka Prabhu*, 164-176.
- Noer Apptika Fujilestara, A. R. (2024). Implementasi kebijakan alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman di kawasan bandung utara kelurahan cipegaran dan kelurahan citeureup. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 432-444.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratama, R., Aksa, S. K., & Jaya, B. (2024). Arahkan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 4(3), 257–266.
- Prihatin, R. B. (2015). *Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (studi kasus di kota Bandung dan Yogyakarta)*. Aspirasi, 6(2), 105-118.
- Rahmawati, T. & Syafrudin, M. (2019). *Konservasi Air Tanah melalui Optimalisasi Lahan Resapan di Kawasan Perkotaan*. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 14(1), 45-60.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sedarmayanti. (2014). *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, B. (2021). *Dampak Urbanisasi terhadap Lahan Resapan Air di Jawa Barat*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Setiawan, I. (2012). *Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siagian, S. P. (2007). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemarno, D. (2014). *Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Sugandi, B. (2019). *Pengelolaan Lahan Resapan Air di Kawasan Perkotaan. Bandung: Pustaka Hijau.*
- Syaifuddin, Hamire A, Dahlan. 2013. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Agrisistem*. Vol. 9/2, pp. 169-179.
- Syafriansyah, R. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasinya di Era Otonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Warsilan. (2019). Dampak Perubahan Guna Lahan terhadap Kemampuan Resapan Air (Kasus: Kota Samarinda). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 1(1), 69-82
- Wijayakusuma, B., & Burhanudin, H. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Kecamatan Cimenyan sebagai Bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(1), 29-38.
- Zefri, & Ma'mun, H. (2022). Optimalisasi Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penanganan Pemanfaatan Ruang Kawasan Resapan Air (Studi Kasus: Kawasan Resapan Air Kabupaten Ciamis). *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 229-242.
- Ayo Bandung.(2023, Desember 5). Alih Fungsi Lahan di Bandung Barat Diduga Jadi Pemicu Utama Banjir Bandung di Cimahi. Diakses dari <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7911462232/alih-fungsi-lahan-di-bandung-barat-diduga-jadi-pemicu-utama-banjir-bandung-di-cimahi>
- AYOBANDUNG.COM. (2021, Maret 23). Maraknya Pembangunan Ancam Mata Air di Kawasan Bandung Utara. Cimahi, Jawa Barat, Ngamprah. Retrieved Oktober 2, 2022, from <https://www.ayobandung.com/cimahi/pr-79717164/maraknya-pembangunan-ancam-mata-air-di-kawasan-bandung-utara>
- Detik News. (2020, November 12). Alih Fungsi Lahan Ancam Kawasan Resapan Air di Cimahi. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5218400/alih-fungsi-lahan-ancam-kawasan-resapan-air-di-cimahi>
- Hasanah. (2020, Oktober 19). *Hasanah.id*. Retrieved from Hasanah.id: <https://hasanah.id/kawasan-resapan-air-di-kota-cimahi-terancam-alih-fungsi-lahan-dan-maraknya-pembangunan>
- Jabarnews. (2020, Oktober 16). *Jabarnews.com*. Retrieved from Jabarnews.com: <https://www.jabarnews.com/nasional/alih-fungsi-lahan-ini-ancam-resapan-air-di-kbu>
- Jabar Ekspres. (2025, 5 Maret). *Resapan Air Minim Akibat Alih Fungsi Lahan, DLH Cimahi Perkuat Penghijauan*, dari [https://jabarekspres.com/berita/2025/03/05/resapan-air-minim-akibat-alih-fungsi-lahan-dlh-cimahi-perkuat-penghijauan/#google_vignette](https://jabarekspres.com/berita/2025/03/05/resapan-air-minim-akibat-alih-fungsi-lahan-dlh-cimahi-perkuat-penghijauan/#google_vignette).
- Pikiran Rakyat. (2023, Januari 15). Alih Fungsi Lahan KBU Jadi Penyebab Air Limpasan ke Cimahi Tak Tertampung Drainase. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-017580169/alih-fungsi-lahan-kbu-jadi-penyebab-air-limpasan-ke-cimahi-tak-tertampung-drainase>
- PPID Kota Cimahi. (2024, September 10). Kurangi Banjir, DPKP Kota Cimahi Harap Ada Pengendalian Konservasi KBU. Diakses dari

<https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kurangi-banjir-dpkp-kota-cimahi-harap-ada-pengendalian-konservasi-kbu>

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2023). Jumlah Korban dan Kejadian Bencana Kecamatan Cimahi Utara. Cimahi: BPBD
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2024). Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Pada Kawasan Kecamatan Cimahi Utara. Cimahi: BPBD
- Badan Pusat Statistik. (2023). Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi. Cimahi: BPS
- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2024). Proyeksi Penduduk Kota Cimahi 2020–2035: Hasil Sensus Penduduk 2020. BPS Kota Cimahi.
- Dinas Lingkungan Hidup (2024, Juni 24). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Dearah Kota Cimahi*. Retrieved from ppid.cimahikota.go.id:
<https://ppid.cimahikota.go.id/image/document/dinas-lingkungan-hidup-final-revisi-dikplhd-buku-ii-kota-cimahi-tahun-2024.pdf>
- Pemerintah Kota Cimahi. (2022). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi Tahun 2011–2031.

Regulasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau